



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN JOSENAN**

Jalan Cokrobasonto No. 44 Madiun, Kodepos 63134 Jawa Timur
Telpon (0351) 468425
Pos-31 kelurahanjosenan@madiunkota.go.id
Laman <http://www.kelurahan-josenan.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH JOSENAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 800-401.303.7/29 /2024**

TENTANG

**PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NON ASN
DILINGKUNGANKELURAHAN JOSENANKECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN**

LURAH JOSENAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, disiplin dan pengawasan pegawai serta upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, perlu disusun peraturan tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Pegawai Non ASN di Lingkungan Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu menetapkan Keputusan Lurah Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Pegawai Non ASN diLingkungan Kelurahan Josenan KecamatanTamanKotaMadiun.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

(2)

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 2002 Nomor 061.2/1331/SJ perihal Persetujuan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Pengaturan Hari dan Jam Kerja Pegawai Non ASN di Lingkungan Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun.
- KEDUA :** Pengaturan Hari Kerja Pegawai Non ASN di Lingkungan Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam diktum "PERTAMA" adalah menetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- KETIGA :** Pengaturan Jam Kerja Pegawai Non ASN di Lingkungan Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam diktum "KEDUA" adalah 38 jam dan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Hari Senin-Kamis : Pukul 07.00 WIB - 15.30 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 06.30 WIB - 14.30 WIB
 - c. Waktu Sholat Jum'at : Pukul 11.00 WIB - 13.00 WIB
- KEEMPAT :** Penetapan Pengaturan Hari dan Jam Kerja Pegawai Non ASN di Lingkungan Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana ditetapkan pada diktum "Kedua" dan "Ketiga" wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Non ASN di Lingkungan Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MADIUN

Pada tanggal 19 April 2024



NIP. 197101282005012011